

## KOREKSI PERLAKUAN PENCATATAN PENJUALAN ATAS PPN KELUARAN PADA PT X

*Septi Purwati<sup>1</sup>, Damayanti<sup>2</sup>, Maryani<sup>3</sup>*

*<sup>1</sup>mahasiswa, <sup>2</sup>pembimbing 1, <sup>3</sup>pembimbing 2*

*Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung Jalan Soekarno-Hatta No.1,  
Rajabasa, Bandar Lampung, Telp. (0721) 787309*

### **ABSTRAK**

Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk mengoreksi perlakuan pencatatan penjualan Barang Kena Pajak atas PPN Keluaran yang ditambah dengan nilai penjualan, menghitung besarnya total penjualan yang sesungguhnya, menghitung besarnya PPh lebih bayar dan mengetahui perlakuan PPh lebih bayar. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa data penjualan PT X tahun 2015. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu melakukan analisis dan perhitungan berdasarkan angka dan data yang telah diperoleh kemudian melakukan uraian mengenai tahap-tahap melakukan koreksi perlakuan pencatatan penjualan atas Pajak Pertambahan Nilai untuk membuat kesimpulan dan saran. Hasil yang diperoleh adalah perusahaan belum melakukan pencatatan serta perhitungan penjualan Barang Kena Pajak atas PPN Keluaran sesuai peraturan undang-undang perpajakan, sehingga dampak yang terjadi atas kesalahan tersebut yaitu pada laporan laba rugi, karena nilai penjualan menjadi besar maka laba dan beban pajak yang dihasilkan pun besar.

**Kata Kunci:** Penjualan, PPN Keluaran

## PENDAHULUAN

Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan (Rudianto, 2012). Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal maupun eksternal sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Maksud dari pada perlakuan dalam laporan keuangan adalah bagaimana unsur-unsur laporan keuangan itu dicatat dan disajikan. Namun, dalam menyusun laporan keuangan, entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan perhitungan matematis, kekeliruan, atau kesalahan penerapan kebijakan akuntansi. Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi.

Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan oleh penulis dengan staf auditor KAP E&R, masalah yang terjadi pada PT X yaitu akumulasi penjualan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN dari Januari sampai dengan Desember 2015 tidak sama dengan total penjualan yang dilaporkan di laporan SPT Badan Tahunan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata nilai penjualan tercatat PT X di tahun 2015 diperoleh dari hasil DPP ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (*Include PPN*). Hal itu terjadi karena, kurangnya pemahaman dari *accounting* PT X bahwa PPN Keluaran bukan merupakan komponen penjualan. Hal ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan yaitu pada laporan laba rugi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dalam Tugas Akhir ini bermaksud untuk

melakukan koreksi penjualan atas PPN Keluaran yang dilakukan perusahaan dengan judul Tugas Akhir: Koreksi Perlakuan Pencatatan Penjualan Atas PPN Keluaran Pada PT X.

## METODE PELAKSANAAN

Bahan yang digunakan berupa data penjualan PT X tahun 2015 yang kemudian akan diolah dengan menggunakan *MS Excel*.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data penjualan PT X tahun 2015, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2003).

Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumenter yang berupa data penjualan PT X tahun 2015. Dokumenter adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu (Gulo, 2015).

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu dengan melakukan analisis dan perhitungan berdasarkan angka dan data yang telah diperoleh kemudian melakukan uraian mengenai tahap-tahap melakukan koreksi perlakuan pencatatan penjualan atas Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat dibandingkan dengan teori yang berlaku dalam membuat kesimpulan dan saran. Metode analisis data kuantitatif adalah pendekatan pengolahan data melalui metode matematik yang terkumpul dari data primer ataupun sekunder (Huang, 2015).

Adapun prosedur analisisnya sebagai berikut:

1. Mengoreksi penjualan Barang Kena Pajak atas PPN Keluaran yang ditambah dengan nilai penjualan oleh perusahaan.
  - a. Melakukan rekapitulasi penjualan selama tahun 2015.
  - b. Melakukan penjurnalan atas rekapan transaksi penjualan tersebut.
2. Menghitung besarnya total penjualan yang sesungguhnya.
  - a. Menghitung DPP Penjualan dan PPN Keluaran perusahaan selama tahun 2015.
  - b. Mengoreksi perlakuan pencatatan PPN Keluaran.
  - c. Membuat kembali rekapitulasi penjualan tahun 2015 dengan memisahkan total penjualan dan PPN Keluaran.
3. Menghitung besarnya PPh lebih bayar dan mengetahui perlakuan PPh lebih bayar.
  - a. Membuat tabel mengenai kesalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan.
  - b. Menyajikan tabel laba/rugi sebelum dan setelah dilakukan koreksi pada PT X tahun 2015.

Data yang dianalisis oleh penulis adalah perlakuan pencatatan penjualan atas Pajak Pertambahan Nilai Keluaran selama tahun 2015. Asumsi yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah transaksi pembelian dan PPN Masukan telah dicatat dengan tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pencatatan Penjualan Pada PT

Berikut disajikan rekapitulasi atas pencatatan yang dilakukan PT X:

Tabel 1. Rekapitulasi Penjualan PT X Tahun 2015 sebelum dilakukan pemisahan Penjualan dan PPN Keluaran

Bulan	Bank (D) Rp	Penjualan (K) Rp
Januari	185,267,930	185,267,930
Februari	84,660,370	84,660,370
Maret	605,370,630	605,370,630
April	381,673,780	381,673,780
Mei	742,677,918	742,677,918
Juni	83,996,950	83,996,950
Juli	100,095,770	100,095,770
Agustus	94,929,850	94,929,850
September	134,848,780	134,848,780
Oktober	196,673,180	196,673,180
November	598,930,185	598,930,185
Desember	502,442,629	502,442,629
<b>Total</b>	<b>3,711,567,972</b>	<b>3,711,567,972</b>

Sumber: PT X

Berdasarkan rekapitulasi penjualan di atas, penjurnalan perusahaan adalah sebagai berikut:

Bank	Rp3.711.567.972
Penjualan	Rp3.711.567.972

Nominal pada jurnal di atas menerangkan bahwa, nilai penjualan tercatat sebesar Rp3.711.567.972 terdiri atas penjualan dan PPN Keluaran. Hal ini terjadi karena, perusahaan menganggap bahwa nilai penjualan diperoleh dari hasil penambahan antara penjualan dengan PPN Keluaran. Dengan alasan tersebut, maka perlu dilakukan koreksi perhitungan untuk mengetahui total penjualan yang sebenarnya.

### 2. Perhitungan Penjualan dan PPN Keluaran

Untuk menghitung besarnya PPN keluaran yang terutang, maka dibutuhkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya terlebih dahulu. Berikut rumus menghitung Dasar Pengenaan Pajak:

DPP = $\frac{\text{Pendapatan perusahaan}}{1,1}$	DPP November 2015 = $\frac{\text{Rp}598.930.185}{1,1}$
Keterangan:	= Rp544.481.986
1,1 = 100 + 10%	DPP Desember 2015 = $\frac{\text{Rp}502.150.400}{1,1}$
(1,1 merupakan angka yang didapat setelah ditambah dengan PPN 10%).	= Rp456.500.364
DPP Januari 2015 = $\frac{\text{Rp}185.267.930}{1,1}$	Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, maka dapat diketahui DPP pada setiap bulannya di Tahun 2015. DPP tersebut akan digunakan untuk menghitung PPN Keluaran dengan rumus:
= Rp168.425.391	PPN Keluaran = DPP x Tarif Pajak
DPP Februari 2015 = $\frac{\text{Rp}84.660.370}{1,1}$	PPN Januari 2015 = Rp168.425.391 x 10%
= Rp76.963.973	= Rp16.842.539
DPP Maret 2015 = $\frac{\text{Rp}605.370.630}{1,1}$	PPN Februari 2015 = Rp76.963.973 x 10%
= Rp550.336.936	= Rp7.696.397
DPP April 2015 = $\frac{\text{Rp}381.673.780}{1,1}$	PPN Maret 2015 = Rp550.336.936 x 10%
= Rp346.976.164	= Rp55.033.694
DPP Mei 2015 = $\frac{\text{Rp}742.677.918}{1,1}$	PPN April 2015 = Rp346.976.164 x 10%
= Rp675.161.744	= Rp34.697.616
DPP Juni 2015 = $\frac{\text{Rp}83.996.950}{1,1}$	PPN Mei 2015 = Rp675.161.744 x 10%
= Rp76.260.864	= Rp67.516.174
DPP Juli 2015 = $\frac{\text{Rp}100.095.770}{1,1}$	PPN Juni 2015 = Rp76.360.864 x 10%
= Rp90.996.155	= Rp7.636.086
DPP Agustus 2015 = $\frac{\text{Rp}94.929.850}{1,1}$	PPN Juli 2015 = Rp90.996.155 x 10%
= Rp86.299.864	= Rp9.009.615
DPP September 2015 = $\frac{\text{Rp}134.848.780}{1,1}$	PPN Agustus 2015 = Rp86.299.864 x 10%
= Rp122.589.800	= Rp8.629.986
DPP Oktober 2015 = $\frac{\text{Rp}196.673.180}{1,1}$	PPN September 2015 = Rp122.589.800 x 10%
= Rp178.793.800	= Rp12.258.980
	PPN Oktober 2015 = Rp178.793.800 x 10%
	= Rp17.879.380
	PPN November 2015 = Rp544.481.986 x 10%
	= Rp54.448.199
	PPN Desember 2015 = Rp456.500.364 x 10%
	= Rp45.650.036

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, maka dapat diketahui nilai PPN Keluaran setiap bulannya di Tahun 2015.

### 3. Mengoreksi Perlakuan Pencatatan Penjualan atas PPN Keluaran

Berikut pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan:

Tabel 2. Rekapitulasi Penjualan PT X Tahun 2015 setelah dilakukan pemisahan Penjualan dan PPN Keluaran

Bulan	Bank (D) Rp	Penjualan (K) Rp	PPN Keluaran (K) Rp
Januari	185,267,930	168,425,391	16,842,539
Februari	84,660,370	76,963,973	7,696,397
Maret	605,370,630	550,336,936	55,033,694
April	381,673,780	346,976,164	34,697,616
Mei	742,677,918	675,161,744	67,516,174
Juni	83,996,950	76,360,864	7,636,086
Juli	100,095,770	90,996,155	9,099,615
Agustus	94,929,850	86,299,864	8,629,986
September	134,848,780	122,589,800	12,258,980
Oktober	196,673,180	178,793,800	17,879,380
November	598,930,185	544,481,986	54,448,199
Desember	502,442,629	456,766,026	45,676,603
Total	3,711,567,972	3,374,152,702	337,415,270

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas, setelah Pajak Pertambahan Nilai dikeluarkan dari nilai penjualan, maka diketahui total penjualan PT X yang sesungguhnya pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp3.374.152.702 dan PPN Keluaran sebesar Rp337.415.270 yaitu 10% dari total penjualan di Tahun 2015.

### 4. Dampak Dari Kesalahan Perlakuan Pencatatan Penjualan atas PPN Keluaran Bagi Perusahaan

Tabel 3. Dampak dari kesalahan perlakuan pencatatan penjualan atas PPN Keluaran bagi perusahaan

No	Kesalahan	Dampak
1	penjualan dicatat terlalu besar	laba yang diperoleh besar
2	laba yang tercatat terlalu besar	beban pajak besar
3	jika laba yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya	akan mempengaruhi laporan keuangan
4	kesalahan penyajian dalam laporan keuangan	a. mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi b. mempengaruhi investor dalam hal investasi saham pada perusahaan tersebut
5	a. akumulasi penjualan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Jan-Des tidak sama dengan akumulasi penjualan yang dilaporkan pada SPT Badan Tahunan b. perusahaan tidak dapat membuktikan penyebab atas perbedaan tersebut	lebih bayar pada PPh Badan perusahaan dapat dikenakan pemeriksaan pajak

Berikut penjelasan untuk Tabel 3 di atas. Dilihat dari kesalahan yang terjadi pada PT X, maka kesalahan tersebut akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

a. Apabila penjualan dicatat terlalu besar, maka laba yang diperoleh akan besar. Sebelum dilakukan koreksi atas penjualan PT X Tahun 2015, total nilai penjualan tercatat (*include PPN*) yaitu sebesar Rp3.711.567.972. Setelah dilakukan koreksi atas penjualan Tahun 2015, total nilai penjualan tercatat (*exclude PPN*) yaitu sebesar Rp3.374.152.702. Hal ini menyebabkan laba/rugi sebelum dilakukan koreksi menjadi lebih besar dari pada laba/rugi setelah dilakukan koreksi. Maka,

akibat yang ditimbulkan atas kesalahan tersebut yaitu laporan keuangan yang disajikan di tahun 2015 oleh PT X tidak sesuai.

- b. Jika laba yang dicatat terlalu besar, maka beban pajak akan besar. Karena, beban pajak dihitung berdasarkan tarif proporsional 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, semakin besar penghasilan kena pajak maka beban pajak yang dihasilkan pun akan besar.
- c. Jika laba yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka hal tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan yaitu pada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
- d. Apabila terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan serta dapat pula mempengaruhi investor dalam hal investasi saham pada perusahaan tersebut.
- e. Selain berkaitan dengan laba rugi, penjualan juga berkaitan dengan PPN Keluaran bagi perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Total Penjualan yang dilapor di SPT Masa PPN bulan Januari sampai Desember tidak sama dengan total penjualan yang dilapor di SPT Badan Tahunan, sehingga setelah dilakukan koreksi hal tersebut menimbulkan selisih lebih bayar pada PPh Badan.

Berdasarkan tabel 3, mengenai laba yang tercatat terlalu besar, maka dampak yang ditimbulkan yaitu beban pajak akan besar. Oleh karena itu, berikut disajikan tabel mengenai laba

yang diperoleh sebelum dilakukan koreksi dan setelah dilakukan koreksi.

Tabel 4. Laba/Rugi sebelum dan setelah dilakukan koreksi pada PT X Tahun 2015

Keterangan (1)	Nilai (Rp) (2)	PPh Badan (Rp) (2) x 25 %
Laba sebelum dilakukan koreksi	4.367.623.683	1.091.905.921
Laba setelah dilakukan koreksi	3.990.208.414	997.552.104
Selisih	377.415.269	94.353.817

Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp94.353.817. Selisih tersebut merupakan selisih PPh sebelum dilakukan koreksi dan setelah dilakukan koreksi pada PT X tahun 2015. Hal yang dapat dilakukan jika terjadi selisih lebih bayar adalah kompensasi atau restitusi. Aturan mengenai pengembalian lebih bayar pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Berdasarkan Persyaratan Tertentu pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa, Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah); atau Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Selisih lebih bayar pada PT X tahun 2015 yaitu sebesar Rp94.353.817 yang artinya kurang dari Rp100.000.000, maka hal yang dilakukan untuk selisih lebih bayar tersebut yaitu melakukan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran dalam pajak).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mengoreksi penjualan BKP atas PPN Keluaran yang ditambahkan dengan nilai penjualan dilakukan dengan cara melakukan rekapitulasi penjualan terlebih dahulu, kemudian menghitung total penjualan dan PPN Keluaran, setelah itu melakukan koreksi perlakuan pencatatan terhadap PPN Keluaran.
- b. Berdasarkan hasil koreksi perhitungan penjualan dan PPN Keluaran Tahun 2015 oleh penulis, didapatkan bahwa total penjualan Tahun 2015 yang sebenarnya adalah sebesar Rp3.374.152.702.
- c. Berdasarkan kesalahan yang dialami oleh PT X, maka dampak yang terjadi atas kesalahan tersebut yaitu pada laporan laba rugi, karena nilai penjualan menjadi besar sehingga laba dan beban pajak yang dihasilkan pun besar. Besarnya PPh lebih bayar yaitu Rp94.353.817 dan perlakuan atas PPh lebih bayar tersebut yaitu melakukan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak).

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki pencatatan serta perhitungan penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

- a. Sebaiknya PT X melakukan pencatatan dan perhitungan yang tepat atas penjualan Barang Kena Pajak sesuai dengan teori yang berlaku,

yaitu dengan cara memisahkan PPN Keluaran dari nilai penjualan dalam pengakuan dan pencatatannya.

- b. Apabila perlakuan akuntansinya telah dilakukan secara benar, maka perusahaan dapat melihat total penjualan dan total PPN Keluaran yang sebenarnya. Sehingga, laporan keuangan yang dihasilkan akan memperoleh hasil yang akurat serta memudahkan pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan.
- c. Agar terhindar dari sanksi perpajakan, maka disarankan Wajib Pajak mengisi SPT nya dengan benar, memiliki kejujuran dalam perhitungan pajaknya, serta komitmen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, sebaiknya PT X juga mengadakan pelatihan kompetensi terhadap staf *accounting*-nya agar kedepannya lebih kompeten dalam hal perlakuan akuntansi atas penjualan Barang Kena Pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gulo, W. 2015. Metodologi Penelitian. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Gustian, Djuanda & Irwansyah Lubis. 2011. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2016. Perpajakan, Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Huang, Ayat Hidayat. 2015. Metode Analisis Data. <http://www.en.globalstatistik.com/metode-analisis-data/>. Diakses 17 Juli 2018.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Indonesia: Efektif per 1 Januari 2017. Salemba Empat. Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Andi Offset. Yogyakarta.

Martani, Dwi, Sylvia Veronica Siregar, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, dan Edward Tanujaya. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Buku 1, Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.

Politeknik Negeri Lampung. 2008. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Politeknik Negeri Lampung. Bandar Lampung.

Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi. Erlangga. Jakarta.

Umar, Husein. 2003. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.